



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7471014810970001, tempat/tanggal lahir di Kendari, 08 Oktober 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor Handphone : 082258587653, Email : [putrydhinda3@gmail.com](mailto:putrydhinda3@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK. 7471083112910004, tempat/tanggal lahir di Kendari, 24 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor Handphone: 081244422608, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 11 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/14/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat yang berada di xxxxx xxxx xxxxxx, BTN Blue Hills lok B12, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 6 (Enam) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2024 hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain:
  - 4.1 Tergugat memiliki sifat yang temperamental dimana Tergugat gampang terpancing emosi, sehingga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering berkata kasar yang dapat menyakiti hati Penggugat seperti kalimat binatang "anjing" dsb hingga melakukan pengancaman yang akan membunuh Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat ketika memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, Tergugat selalu mengungkitnya dengan mempertanyakan lagi uang tersebut sehingga menyebabkan Pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 30 Oktober tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat yang membangunkan Penggugat, untuk meminta sandi Handphone Penggugat dimana saat itu Penggugat dalam kondisi sedang tertidur. Kemudian karena hal tersebut membuat Penggugat merespon Tergugat dengan tidak baik sehingga Tergugat marah dan menyebabkan pertengkaran yang berakhir Tergugat mengambil benda tajam (parang) serta mengancam akan melukai

Hal 2 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya karena tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat takut dan tidak nyaman untuk tetap tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dari tanggal 30 Oktober tahun 2024 sampai sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal 3 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 21 November 2024, tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 21 November 2024, tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 Penggugat telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg disebutkan Jika Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Hal 4 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. Drs. Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Panitera Sidang,

Hal 5 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	69.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.000,00

Hal 6 dari 6 hal, Put. No. 1012/Pdt.G/2024/PA.Kdi